

PERAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENERAPAN SUKU BUNGA YANG TINGGI DARI PINJAMAN ONLINE ILEGAL: STUDI KASUS JAKARTA

Ezra Andrianputra, Gunardie Lie, Moody Syailendra

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:
Ezra Andrianputra

Abstract.

The purpose of this study is to analyze and describe the Supervisory Role of the Financial Services Authority on the Application of High Interest Rates from Illegal Online Loans in a Jakarta case study. The research method uses a normative juridical approach. Data collection techniques using interviews and documentation. Interviews were conducted with business law experts. Documentation studies by studying various journals, books, and documentation from the internet. Data analysis using a business law theory approach. The results of the study that based on Law No. 21 of 2011 the Financial Services Authority has an important role to regulate and supervise all business activities that operate in the financial sector, both banking companies and non-banking companies. Based on Number 77/POJK/2016, the OJK is trying to provide regulations on information technology-based money lending and borrowing services. Similarly, based on circular number 19/SEOJK/06 2023, OJK is trying to regulate the application of normal interest rates that prioritize protection to create social welfare. Non-banking financial companies such as illegal pinjol that are not in accordance with these regulations, legal action by OJK is curative, namely by closing and revoking their business licenses. In addition, there are preventive efforts. OJK by socializing various regulations and fostering online lending companies to always prioritize business ethics in running their business.

Keyword: Role of the Financial Services Authority, Normal Interest Rate Implementation, Online Lending Company

PENDAHULUAN

Zaman yang serba digital akibat dari globalisasi banyak sekali membawa perkembangan inovasi yang memberi kemudahan dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah sebuah inovasi di bidang ekonomi yakni dikeluarkannya produk pinjaman uang yang berbasis digital, yang bisa disebut *Financial Technology (fintech)* yang berjenis *Peer to Peer lending (P2P lending)* contohnya yaitu pinjaman online (selanjutnya disebut pinjol). Adanya pinjol ini, maka pemerintah segera mengambil tindakan cepat dengan membuat lembaga yang berwenang dan memiliki kekuasaan di bagian keuangan yaitu disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK didirikan sejak tahun 2012. Salah satu yang melatar belakangi didirikannya OJK adalah menjaga kredibilitas dan integritas lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan agar tepat bekerja professional demi mewujudkan stabilitas ekonomi-keuangan skala nasional. Sebelum tahun 2012 tugas industri keuangan non-bank dan pasar modal dikerjakan oleh Kementerian keuangan dan Badan Pengawasan Pasar modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Akhirnya pada 31 Desember 2012 pekerjaan pengawasan kegiatan industri jasa keuangan ini diambil alih oleh lembaga OJK. Tujuannya tercapai pengamanan keuangan untuk masyarakat, stabilitas usaha dalam sektor keuangan, serta adanya kemajuan teknologi dalam transaksi online yang sudah semakin marak dipakai dalam masyarakat luas.

Pemerintah telah lama mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai OJK. Undang-undang ini memegang peran penting bagaimana OJK mengawasi perusahaan yang menjalankan usaha jasa keuangan, termasuk pinjol. Pinjol sendiri merupakan bagian usaha yang dikelola oleh perusahaan keuangan yang mengedepankan *profit oriented* artinya usahanya mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Mereka menggunakan prinsip ekonomi, yaitu berusaha memperoleh keuntungan dari masyarakat yang menjadi konsumen jasa pinjol tersebut. Pemerintah berusaha agar setiap perusahaan yang ada wajib memperhatikan aturan-aturan yang mengedepankan etika bisnis. Mereka boleh memperoleh keuntungan, namun mereka juga sebaiknya memperhatikan daya beli masyarakat untuk mengembalikan uang pinjaman dari pinjol tersebut.

Pinjol telah menjadi salah satu solusi singkat bagi sebagian anggota masyarakat yang membutuhkan sejumlah uang untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Pinjol juga lebih mudah dari pinjaman konvensional atau pinjaman dari bank, koperasi dan tempat yang memberikan pinjaman lainnya. Meminjam uang dari pinjol hanya membutuhkan data pribadi (Kartu Tanda penduduk / KTP) dan hanya menunggu beberapa jam saja uang yang ingin dipinjam akan segera tersedia sesuai jumlah dana yang diminta oleh si peminjam. Sebagian masyarakat sering menggunakan jasa pinjol untuk menyelesaikan berbagai utang yang mereka hadapi tanpa berpikir panjang terkait identitas dan apakah pinjol tersebut sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK atau tidak

Terdapat banyak kasus yang sudah terjadi akibat dari pinjol illegal. Salah satu kasus di Jakarta adalah seorang perempuan yang berinisial “SM” bekerja di perusahaan swasta sebagai karyawan yang awalnya dia meminjam Rp20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dan dana yang cair sebesar Rp18.500.000 (Delapan belas juta lima ratus rupiah). Namun tak disangka suku bunga yang diberikan dari pihak pinjol illegal ini sangat besar yaitu sebesar 5% per harinya atau 150% perbulannya. Pinjaman SM 1.600.000 (satu juta enam ratus rupiah) ditambah bunganya mencapai Rp2.400.000 total keseluruhan yang SM harus bayar sebesar Rp 4.000.000 (Empat juta rupiah). Apabila SM telat

membayar iuran pihak pinjol mengancamnya dengan memberi pesan akan menghubungi seluruh kontak di ponsel SM dan menyebarkan info bahwa SM ada hutang puluhan juta rupiah dan bahkan dari pihak pinjol akan mengancam untuk mencelakai SM dan teman-temannya. SM tidak melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian maupun OJK karena pikirnya tidak mau terlibat dengan kerumitan syarat yang berlaku. Dengan adanya kondisi kasus tersebut, maka dapat dikatakan bahwa masih terjadi gap antara peran OJK sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan pelaksanaan aturan tersebut di lapangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang artinya pendekatan melalui peraturan Undang-undang Otoritas Jasa keuangan (UU No 21 Tahun 2011) dan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini juga menelaah hal-hal peraturan lain yang berkaitan dengan regulasi, pengawasan, peran, dan fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Teknik pengambilan data dengan menggunakan wawancara sebagai data primer dan studi dokumentasi berupa adalah data sekunder. Wawancara dilakukan terhadap para ahli hukum bisnis. Data sekunder diperoleh dari penelusuran kepustakaan berupa jurnal-jurnal, buku-buku hukum maupun informasi melalui internet. Analisis data menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu dengan menggunakan teori hukum bisnis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sudah berdiri sejak tahun 2012 yang memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Segala kegiatan usaha jasa keuangan yang ada di wilayah NKRI dibawah pengawasan OJK. Usaha jasa keuangan perbankan maupun non-perbankan selalu di bawah pengawasan OJK. Usaha jasa perbankan ialah kegiatan industri keuangan yang secara khusus menarik keuangan dan menyalurkan keuangan kembali kepada Masyarakat. Usaha jasa non-perbankan yaitu usaha jasa keuangan di luar jasa perbankan. Kegiatan usaha jasa perbankan telah diatur secara khusus melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Berbagai jasa keuangan perbankan maupun non-perbankan tersebut bertujuan mulia yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Demi mewujudkan tujuan tersebut, maka setiap kegiatan jasa keuangan tersebut tetap harus diawasi oleh OJK, agar tidak penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.

OJK selalu melakukan inovasi untuk menjawab setiap tantangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan perkembangan teknologi

informasi. Karena itu, OJK membentuk sebuah asosiasi untuk pengawasan kepada perusahaan *fintech* yang di sebut Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Pembentukan asosiasi ini juga wujud pengawasan OJK terhadap kegiatan P2P lending di wilayah NKRI. OJK memlikitanggung jawab untuk melindungi kepentingan nasional, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, serta, pengaturan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertahankan aspek manfaat globalisasi. OJK berupaya memastikan bahwa seluruh usaha jasa keuangan berjalan secara tertib dan tetap berpegang teguh pada aturan-aturan yang ditetapkan secara resmi. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 bahwa Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) merupakan lembaga yang independen yang tidak dipengaruhi oleh pihak lain, ,serta mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam hal pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Kegiatan OJK bersifat independen artinya OJK tak bisa diintervensi oleh lembaga apa pun, karena OJK bekerja atas dasar peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif (DPR RI).

Berdasarkan ketentuan pasal 4 UU OJK, tujuan OJK ialah supaya: a). OJK terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, b). OJK mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh sehat secara berkelanjutan dan stabil; dan c). mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam hal ini, OJK senantiasa mengedepankan kegiatannya secara tertib dan teratur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sikap OJK senantiasa berlaku adil terhadap jasa keuangan perbankan maupun jasa keuangan non-perbankan. Apa yang dilakukan oleh OJK dapat diketahui oleh semua masyarakat dan dapat dipertanggung-jawabkan secara etika atau normatif. Segala usaha dan sepak-terjang kegiatan OJK bertujuan untuk mewujudkan seluruh sistem usaha jasa keuangan dapat tumbuh-kembang secara stabil di NKRI. Selain itu, OJK tetap berusaha untuk melindungi seluruh konsumen pengguna jasa keuangan agar masyarakat tidak dirugikan oleh praktek-praktek curang yang dilakukan oleh usaha jasa keuangan perbankan maupun non-perbankan.

Pelaksanaan dan Pengawasan OJK di berbagai Sekor Keuangan

Berdasarkan pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011 dikemukakan bahwa OJK wajib melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: (a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, (b). kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan (c). kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Hal ini berarti bahwa OJK hendak menunjukkan peran, wewenang, dan tanggung-jawab pengawasan professional dan adil yang dapat dirasakan oleh semua usaha jasa keuangan. Jika ada hal yang tidak beres yang dilakukan oleh industri jasa

keuangan, misalnya penentuan suku bunga yang tinggi yang menyimpang dari aturan, maka OJK secara tegas untuk melakukan penyidikan, dan penindakan tertentu terhadap industri jasa keuangan tersebut agar tidak merugikan masyarakat. OJK selalu melakukan pelaksanaan pengaturan dan pengawasan khusus di sektor keuangan/*finance* mulai dari skala kecil hingga besar. Tugas ini sangat penting untuk meregulasi kegiatan keuangan agar keadaan tetap kondusif.

Selanjutnya pasal 8 UU 21/2011 memuat tugas dan wewenang OJK sebagai berikut:

(a). menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini, (b). menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; (d). menetapkan peraturan dan keputusan OJK; (e). menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; (f). menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; (g). menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; (h). menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK); (i). menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan (j). menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan meliputi usaha jasa perbankan dan usaha jasa non-perbankan.

Sudah sangat jelas dalam pasal ini menjelaskan wewenang dari sebuah lembaga OJK untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan. Tidak hanya untuk bank saja, OJK mempunyai wewenang dalam pengawasan namun juga adanya pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank yaitu salah satunya Pinjaman Online (Pinjol). Selain Undang-Undang ini OJK juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, peraturan ini dibuat khusus untuk mengatur kegiatan minjam meminjam berbasis digital atau *fintech* berjenis *peer to peer lending* (P2P Lending). Peraturan ini juga membahas peran OJK dalam mengisi kekosongan hukum dalam memberi perlindungan yang pasti di sektor keuangan berbasis digital. Dalam peraturan ini dijelaskan secara lengkap terkait perizinan untuk perusahaan *fintech*. Pasal 11 mengatur bahwa setiap perusahaan *fintech* harus memiliki akta pendirian, daftar kepemilikan pemegang saham, data pemegang saham, dan yang terakhir perlu adanya data direksi dan komisaris. Syarat perizinan inilah yang wajib dipenuhi untuk mendirikan perusahaan *fintech*, sehingga tidak langsung bisa beroperasi .

Surat edaran OJK Nomor 19/SEOJK/06 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, tepatnya pada Bab

XI tentang tata cara penagihan yang harus dilakukan oleh Perusahaan pinjol. Terdapat dua cara yaitu, *desk collection* dan *field collection*. *Desk collection* merupakan penagihan dengan cara memberi pesan, panggilan telepon kepada klien yang berutang. *Field collection* penagihan utang secara langsung dengan mendatangi ke tempat tinggal yang berutang. Perusahaan pinjol wajib memastikan bahwa tenaga kerja dari Perusahaan pinjol mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang memiliki sertifikasi khusus di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang sudah terdaftar di OJK. Orang penagih dalam proses penagihan juga dilarang menggunakan cara ancaman, menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal, serta dilarang menyampaikan ujaran yang yang menyinggung suku, agama ras dan antargolongan di dunia nyata maupun melalui media digital. Larangan selanjutnya adalah menagih dengan cara berkomunikasi lewat telepon secara terus-menerus. Penagihan diperbolehkan melalui jalur pribadi seperti di tempat alamat penagihan, atau domisili orang yang berhutang. Hal ini sebagai salah satu penerapan etika penagihan terhadap konsumen, sehingga tidak menimbulkan konflik, pertikaian atau hal-hal yang tidak diinginkan, namun tercipta suasana yang baik dan harmonis.

Konsekuensi Hukum kepada Perusahaan Pinjaman Online Ilegal yang Memberi Suku Bunga yang Tinggi

Sejak tahun 2017 hingga pada tanggal 31 Maret 2024, OJK telah bekerja sama dengan satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal (Satgas PASTI). Hasil Kerjasama ini membuahkan hasil yang baik dengan memaparkan laporan terkait entitas atau data nama pinjol ilegal dari aplikasi maupun di situs-situs internet yang sebanyak 7.576 (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam) entitas pinjol ilegal. Pinjol ilegal yang termuat dalam situs-situs internet yang terbukti telah menyimpang dari peraturan, maka segera dilakukan pemblokiran oleh OJK. Sebagian usaha pinjaman on-line tersebut ternyata juga tidak mempunyai surat izin resmi. Bahkan Pinjol seringkali memberikan suku bunga yang sangat tinggi dari pinjaman yang diberikan konsumen. Akibatnya masyarakat sebagai konsumen merasa dirugikan secara finansial oleh usaha jasa pinjaman online.

Seperti kasus yang telah dialami oleh SM. Semula SM meminjam sebesar 20 juta, namun uang pinjaman yang diterima tunai sebesar 18,5 juta. Uang pinjaman telah dipotong sebesar 1,5 juta. Belum lagi, SM harus membayar bunga yang sangat tinggi yaitu mencapai 150 persen. Artinya SM harus membayar 50 juta. Ini artinya pinjol jelas telah melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan OJK Nomor 19/ SEOJK/. 06/ 2023 tepatnya pada bab VI, dari surat edaran tersebut, persenan normal untuk penetapan suku bunga sebesar 0,3% per hari dan jika dikalkulasikan selama tiga puluh hari atau satu bulan maka maksimalnya adalah 12%.

Ketentuan penetapan suku bunga ini diberlakukan sejak 1 Januari 2024. Dalam kasus yang dialami oleh SM ternyata pinjol telah memberikan persen suku bunga sampai 150% dan ini sudah sangat menyimpang dan melebihi batas kewajaran. Apabila penyimpangan yang dilakukan oleh pinjol ilegal tersebut dibiarkan dan tidak ada penindakan hukum, maka pinjol yang ilegal cenderung membuat kekacauan di kalangan masyarakat.

Adapun konsekuensi hukum yang diberikan OJK kepada penyedia pinjol ilegal adalah pemberian sanksi administratif. OJK akan mengeluarkan peringatan tertulis sebanyak tiga kali dengan masa berlaku dua bulan setiap peringatan. Apabila peringatan tertulis diabaikan oleh pinjol ilegal maka OJK berhak melakukan pembatasan terhadap aktivitas transaksi yang masih berjalan. Cara yang digunakan OJK juga menggunakan pemberitahuan tertulis dalam kurun waktu maksimal enam bulan. Sanksi yang terakhir dari OJK adalah pencabutan izin usaha, ini adalah sanksi terakhir bagi pihak pinjol yang ilegal. Hal ini sudah dilakukan oleh OJK dan banyak perusahaan pinjol dicabut izin usahanya. Semua yang dilakukan oleh OJK semata-mata untuk melindungi Masyarakat agar tidak menderita kerugian di masa kini maupun masa mendatang.

Awalnya pinjol untuk membayar keperluan namun masyarakat akan terlilit utang yang sangat besar sehingga masyarakat kemungkinan bisa melakukan tindakan bunuh diri. Adanya kasus seperti ini OJK perlu kerja ekstra untuk menangani masalah yang marak di perusahaan *fintech*. OJK Terdapat dua cara untuk OJK melakukan penanganan sebagai implementasi pengawasan guna memberikan dampak yang baik, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif sebagai upaya pencegahan dari OJK sebelum terjadi indikasi penyimpangan dari perusahaan *fintech*. OJK melakukan preventif ini dengan cara mengundang para pemilik perusahaan *fintech* kemudian memberikan sosialisasi, pengarahan serta edukasi hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk mendirikan perusahaannya.

Cara kedua dari pengawasan OJK adalah dengan upaya represif artinya melakukan perbaikan atau pemulihan walaupun sudah terjadi kerusakan. OJK melakukan pengawasan dengan cara seperti: (a). Mengumpulkan data dan mengolah data kepada perusahaan *fintech* yang belum mendaftar dan berizin di OJK. (b). Setelah mengetahui dan mendapatkan data pendiri *fintech* yang belum terdaftar dan belum mendapat perizinan, selanjutnya OJK bekerja sama dengan Satgas PASTI yang juga dibawah naungan OJK. (c). Setelah diserahkan kepada Satgas PASTI, perusahaan *Fintech* yang belum terdaftar dan memiliki izin OJK akan dipanggil dan diminta untuk berhenti beroperasi. (d). Apabila sudah melakukan pemanggilan kepada Perusahaan *fintech* yang belum terdaftar dan berizin di OJK tetap melakukan transaksi kepada masyarakat, maka OJK akan mengambil tindakan dengan memberi surat rekomendasi kepada

Kemenkominfo untuk meniadakan dan memblokir baik aplikasi maupun situs perusahaan *fintech* yang ilegal tersebut.

Adanya Perusahaan *fintech* jenis P2P yang ilegal ini masih menjadi perhatian yang khusus bagi pemerintah adanya syarat yang sulit untuk membuat aplikasi atau *website* pinjaman online guna seorang tidak sembarang membuatnya sembarangan. Tindakan ini juga demi menjaga kualitas ekonomi digital di tengah-tengah ketidakadilan dan kericuhan yang dirasakan masyarakat dalam melakukan transaksi pinjaman online. . Apa yang dilakukan oleh OJK untuk mengatur perusahaan pinjaman online mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat, serta untuk menjaga dan melindungi masyarakat yang menggunakan jasa keuangan non-perbankan, sehingga mereka memperoleh haknya sesuai dengan kebutuhan mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sudah berdiri sejak tahun 2012 yang memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Peran OJK juga menjadi regulator yaitu pengaturan dan berperan pengawasan di perbankan maupun non-perbankan. OJK juga berkomitmen untuk mengayomi kepentingan masyarakat umum yang bertransaksi kepada penyelenggara jasa keuangan, agar tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa keuangan. Peran strategis OJK berusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan bahwa seluruh pelaku di sektor keuangan, antara perbankan maupun non-perbankan, berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Segala usaha dan seapak-terjang kegiatan OJK bertujuan untuk mewujudkan seluruh sistem usaha jasa keuangan dapat tumbuh-kembang secara stabil di NKRI. Selain itu, OJK selalu berusaha untuk melindungi seluruh konsumen pengguna jasa keuangan agar masyarakat tidak dirugikan oleh praktek-praktek curang yang dilakukan oleh usaha jasa keuangan perbankan maupun non-perbankan.
2. Pelaksanaan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus dijalankan karena sesuai dengan peraturan Undang-undang No 21 Tahun 2011 (UU OJK). Tugas Otoritas Jasa Keuangan mencakup penetapan peraturan dalam sektor jasa keuangan dan penerapan sanksi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pengawasan OJK juga mencakup *financial technology (fintech)* dan pinjaman online (Pinjol) seperti yang sudah diatur dalam POJK No. 77/POJK/2016 terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Peraturan ini memberikan pendoman mengenai perizinan dan tata Kelola perusahaan *fintech*. OJK

mengambil peran penting dalam mengisi kekosongan hukum di sektor keuangan digital guna melindungi konsumen. OJK bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan di sektor keuangan, baik perbankan maupun non-bank, dilakukan secara tepat sesuai aturan. Melalui pengaturan yang tegas, OJK menjaga integritas keuangan agar masyarakat tidak merasa dirugikan oleh oknum-oknum yang menyimpang.

3. Upaya perlindungan dari Otoritas Jasa Keuangan adalah membentuk satgas PASTI guna memblokir atau menolak izin usaha pinjaman online yang ilegal. OJK telah mengeluarkan surat edaran yang mengatur terkait Batasan suku bunga dan tata cara penagihan yang beretika. OJK juga melakukan Langkah preventif dan represif untuk menangani pelanggaran dari pinjol ilegal, termasuk mencabut izin usaha untuk yang melanggar. Upaya preventif diterapkan dengan cara memberi edukasi dan sosialisasi kepada Perusahaan *fintech*, sedangkan Upaya represif dilakukan melalui pengawasan dan kerja sama dengan Satgas PASTI. OJK terus berkomitmen melindungi masyarakat dari praktik pinjol ilegal yang memiliki potensi merugikan secara finansial dan menyebabkan dampak sosial yang serius. OJK wajib mengambil langkah tegas agar dapat menjaga kualitas dan keadilan dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia, khususnya perusahaan *fintech* jenis P2P lending yakni pinjaman online.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- _____. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 19/SEOJK/06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- Alfiani, Hilya Nur, et al. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi koperasi simpan pinjam dan UMKM di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7.1 (2023): 3957-3965.
- Alifia, Salvasani, & Kholil, Munawar. "Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-Peer lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat)." *Jurnal Privat Law* 8.2 (2020): 252-259.
- Anonim. 2024, "Satgas Pasti Blokir 585 Pinjol Ilegal Dan Pinpri Serta 17 Investasi Ilegal" <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-585-Pinjol-Ilegal-dan-Pinpri-serta-17-Investasi-Ilegal.aspx>. diakses pada 6 Oktober 2024 pukul 16.04

- Ansa, Christofer Bryan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan." *Lex Administratum* 12.1 (2023).
- Arifin, Zaenal, et al. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending." *Jurnal Usm Law Review* 6.2 (2023): 712-723.
- Diba, Nabilah Fara, et al., "Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Volume. 18, No. 2, (2019)
- Elsa, Elsa. *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech*. Diss. Universitas Kristen Indonesia, 2023.
- Fuadi, Fatih, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasi)*. Jawa Barat : Adab, 2021.
- Hartati, Ralang. "Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal)." *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's* 4.2 (2022): 167-185.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* . Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*), Jakarta: Kencana, 2022.
- Maulidiana, Lina, "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia", *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume. 5, No. 1, (2014)
- Nurhaliza, Siti. "Anasalisis Mekanisme Penagihan Pinjaman Online (PINJOL) Ditinjau Dari Peraturahn Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor10/POJK. 05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3.9 (2024): 2533-2550.
- Nurhisyam, Feby, et al, "Analisis Penerapan Kode Etik Penagihan Pada Fintech P2P Lending Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", *Journal Syntax Idea*, Volume. 6, No. 02, (2024)
- Pranama, Bagus Wayan I, et al, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Finansial Technology Jenis Peer To Peer Lending" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2 (2018): 1-14.
- Ratumbuysang, Sigel. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank." *Lex Privatum* 4.3 (2016).

- Said, Natzir, *Hukum Perusahaan di Indonesia Jilid I (perorangan)*. Bandung: P.T Alumni, 1987.
- Santi, Ernama, Budiharto Budiharto, and Hendro Saptono. "Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016)." *Diponegoro law journal* 6.3 (2017): 1-20.
- Sari, Annisa Arifka. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia." *Supremasi: Jurnal Hukum* 1.1 (2018): 23-33.
- Sengkey, Grasela Gloria, et al, *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pinjaman Online Ilegal di Indonesia, Jurnal Lex Administratum*, Volume. 11, No 2, (2023)
- Septiana, Adinda Alita, et al. "Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Pengawasan Perlindungan Konsumen Terhadap Perkembangan Financial Technology: Peer To Peer Lending." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.11 (2023): 1-8.
- Suharini, Suharini, dan Ratih Hastasari. "Peran otoritas jasa keuangan terhadap fintech ilegal di indonesia sebagai upaya perlindungan pada konsumen." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 5.3 (2020): 25-38.
- Triansyah, Abdurrazaq, et al, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta)", *Jurnal Cross-border* Volume. 5, No 2, (2022)
- Utomo, Setiyo, Alfian Alfian, and Lisa Aprilia. "Penegakan hukum terhadap aktivitas pinjaman online." *Crepido* 4.2 (2022): 70-82.